



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 014/HM.03.1-NK/3320/KPU-Kab/IX/2021
NOMOR : 4768/KK.II.20/I/KP.01.1/9/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN PEMILIH DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KABUPATEN JEPARA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **enam belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. MUH. HABIB, M.M** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan VI, Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Jepara.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mensinergikan program kegiatan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan visi misi Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang berkualitas.
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas hal-hal terkait pemilu dan pemilihan.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan di Kabupaten Jepara.
 - d. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif.
 - e. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
 - f. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
 - g. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerja sama ini.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- b. Kegiatan pemutakhiran data pemilih, khususnya pemilih pemula, dengan sasaran pemilih di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.
- c. Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.
 - b. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima masukan dan/ atau mendapatkan data pemilih dalam kewenangan PIHAK KEDUA ,sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA tanpa didampingi PIHAK KESATU.
 - c. Memberikan masukan data pemilih atau data-data yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi dan/ atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemutakhiran data pemilih.
 - c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat pada saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA.

- b. Mendukung dan menerima PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada pihak yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan data yang dikuasai kepada PIHAK KESATU berupa :
 1. Penduduk Kabupaten Jepara yang tercatat sebagai siswa madrasah aliyah/sederajat, madrasah diniyah, santri pondok pesantren yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Jepara, baik yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi berpotensi menjadi pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya, sebagai bahan untuk menyusun dan memetakan daftar pemilih di Kabupaten Jepara.
 2. Penduduk Kabupaten Jepara yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah melaksanakan pernikahan di wilayah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat anggaran PARA PIHAK serta menyesuaikan rencana kerja dan anggaran PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**

SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I

**PIHAK KEDUA,**

Drs. H. MUH. HABIB, M.M
NIP. 196507031994031001